



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBETUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan langkah konkret guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
10. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/SDM.09-SPt/04/2026 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DAN BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari;

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :

a) Tim Manajemen Perubahan;

b) Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan

c) Tim Penata Organisasi/Kelembagaan;

d) Tim Penguatan Tatalaksana;

e) Tim Penataan Sumber Daya Manusia

f) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

g) Tim Penguatan Pengawasan

h) Tim Pelayanan Penguatan Pelayanan Publik

3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan kordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melalui Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum

NURJANNAH WARIS



NURLINAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DAN BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

**NAMA -NAMA TIM REFORMASI DAN BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH			
1.	Nurjannah Waris	Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah	Pengarah
2.	Andi Rannu	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar		
3.	Heri Dahnur Syam	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar		
4.	Munawir Ariffin	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar		
5.	Rudianto	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar		
II.	TIM PELAKSANA			
1.	Aswan Husain	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Rosidah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2.	Mahmuddin	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Sri Nuriani Ulan	Pengelola Data dan Informasi	Anggota	
4.	Ahmad Bahtiar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Sudirman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Nurlinah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	a. Mengidentifikasi peraturan perundang undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar; b. Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.
2.	Bahrin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Armiaty As.Tumpang	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Adrian Arif	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	Muh. Arifpriharja	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	Ryan Hidayat	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
7.	Muhammad Anas	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
V.	TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBANGAAN			
1.	Sitti Nadra Alimuddi	Kepala Subbagian Parhubmas Dan Sdm	Koordinator	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Fitriani	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Ihwan Amir	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Azwar Hamid	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Muhammad Abdullah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
6.	Kurniati	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
7.	Adisal	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
VI.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Agustan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment
2.	Suhada	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Ummy Qalsum J.	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Masyita Muti'a H.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
5.	Hasriawan	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
6.	Ahmad Bestari	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
7.	Muh. Syakhril	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
8.	Rosita	Operator Layanan Operasional	Anggota	
9.	Mursam	Operator Layanan Operasional	Anggota	
10.	Dahlan	Operator Layanan Operasional	Anggota	
11.	Abdul Syukur	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
12.	Muhammad Yusuf Rahman	Operator Layanan Operasional	Anggota	
13.	Muh.Nuzul Irham Al-Has	Operator Layanan Operasional	Anggota	
VII.	TIM PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Sitti Nadra Alimuddi	Kepala Subbagian Parhubmas Dan Sdm	Koordinator	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi c. Melaksanakan penerapan sistem dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Fitriani	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Ihwan Amir	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Azwar Hamid	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Muhammad Abdullah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
6.	Kurniati	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
7.	Adisal	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
VIII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Rosidah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar
2.	Mahmuddin	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Sri Nuriani Ulan	Pengelola Data dan Informasi	Anggota	
4.	Ahmad Bahtiar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Sudirman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Nurlinah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Bahrin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Armiahy As.Tumpang	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Adrian Arif	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	Muh.Arifpriharja	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
6.	Ryan Hidayat	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
7.	Muhammad Anas	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
X.	TIM PELAYANAN PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sitti Nadra Alimuddi	Kepala Subbagian Parhubmas Dan Sdm	Koordinator	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
2.	Fitriani	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Ihwan Amir	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Azwar Hamid	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Muhammad Abdullah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
6.	Kurniati	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
7.	Adisal	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
XI.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Aswan Husain	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi b. Merencanakan, melaksanakan dan Mengevaluasi kegiatan disetiap program
2.	Nurlinah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
3.	Rosidah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Sitti Nadra Alimuddi	Kepala Subbagian Parhubmas Dan Sdm	Anggota	Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah Birokrasi c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif
5.	Agustan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



NURLINAH